



PUTUSAN

Nomor 2852/Pdt.G/2023/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Pemohonadidaya, tanggal lahir, 29 Oktober 1976, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. No. , RT.002/RW.013, Desa , Kecamatan , Kabupaten Cilacap, Kediaman sekarang : Jl. Tarmidi, RT.001/RW.007, Desa , Kecamatan , Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARRY JOSEPHINE, S.H., dan BARKAH ZAMAH SARI, S.H.I, Advokat yang berkantor di Jalan Gatot Subroto No. 61/249, Kab. Cilacap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2023, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, tanggal lahir, 04 November 1976, agama, Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. No. , RT.002/RW.013, Desa , Kecamatan , Kabupaten Cilacap, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Juni 2023 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan No 2852/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 2852/Pdt.G/2023/PA.Clp, tanggal 19 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 1999 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahannya secara sah, kemudian telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Cilacap, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ;
2. Bahwa setelah menikah sah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan suami isteri (Bada dukhul) dan tinggal bersama dirumah orang tua Termohon Jl. No. , RT.002/RW.013, Desa , Kecamatan , Kabupaten Cilacap, kemudian pada awal tahun 2020 pindah kerumah bersama disebelah rumah orang tua Termohon sehingga alamatnya sama;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 4 orang anak yaitu : ANAK, laki-laki, yang lahir pada tanggal 05 Maret 200 , ANAK, laki-laki, yang lahir pada tanggal 21 Juni 200 , ANAK, laki-laki, yang lahir pada tanggal 07 Januari 2008, ANAK, perempuan, yang lahir pada tanggal 06 Juli 20 ;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan bahagia, namun pada awal tahun 2021 mulai tidak harmonis, karena terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan ;
5. Termohon kurang menerima kondisi ekonomi keluarganya yang mengalami kesulitan setelah usaha Pemohon bangkrut/kolaps;
6. Termohon kurang menurut dan kurang menghormati Pemohon, semisal: saat Pemohon membutuhkan modal usaha dan mengajak Termohon untuk mencari modal Termohon menolak;
7. Bahwa selanjutnya semakin sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penyebab yang sama sebagaimana poin 04, dan jika bertengkar Termohon sering mengusir Pemohon, sehingga membuat batin Pemohon tertekan dan menderita;
8. Bahwa karena ingin mempertahankan rumah tangganya sehingga Pemohon berusaha bersabar dan mengingatkan Termohon untuk bisa mengerti kondisi Pemohon, namun Termohon tidak mau tau dengan kesulitan yang dialami Pemohon, sehingga semakin sering terjadi

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan No 2852/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkar, bahkan perselisihan memuncak pada Februari 2021 dikarenakan : Pemohon yang sudah sangat terdesak kebutuhan modal, dan mengajak Termohon untuk pinjam uang di bank, namun Termohon tidak mau dan menolak, sehingga Pemohon marah kemudian bertengkar mulut dengan Termohon, bahkan kemudian Termohon mengusir Pemohon, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

9. Bahwa setelah kepergian Pemohon, Termohon tidak pernah menjemput Pemohon, sehingga Pemohon yang merasa sudah tidak diinginkan Termohon karena sudah berulang kali diusir sudah tidak mau kumpul bersama lagi dengan Termohon, sehingga Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak kepergian Pemohon pada Februari 2021 sampai dengan gugatan ini didaftarkan : 2 tahun, 4 bulan, Termohon dengan keempat anaknya dirumah bersama di Jl. No. , RT.002/RW.013, Desa , Kecamatan , Kabupaten Cilacap, sedangkan Pemohon dirumah bosnya yaitu bapak di Jl. , RT.001/RW.007, Desa , Kecamatan , Kabupaten Cilacap meskipun KTP nya masih beralamat yang sama dengan Termohon;
10. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, maka telah nyata rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah karena selalu terjadi perselisihan, yang sulit untuk dirukunkan, bahkan sudah pisah rumah selama : 2 tahun, 4 bulan, sehingga telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak sesuai Ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Cilacap Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak satu Roji pada Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Cilacap;

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan No 2852/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

a t a u : Apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, maka kami memohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukum Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK tanggal 20 Nopember 2012, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 10 September 1999, dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2);

B. Saksi:

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan No 2852/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Waraswasta, tempat tinggal di RT 0 RW 0 Desa i Kecamatan Kabupaten Cilacap. Di bawah sumpahnya, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai rekan kerja Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tahun 1999;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah dan menempati rumah bersama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak bernama ANAK, ANAK, ANAK dan ANAK;
 - Bahwa Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2021 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah Termohon kurang menerima kondisi ekonomi dimana usaha Pemohon bangkrut dan Termohon kurang menghormati Pemohon dalam hal mengajak mencari modal untuk usaha lagi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Februari 2021 dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena diusir oleh Termohon;
 - Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;
2. Saksi umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di RT 01 RW 09 Desa Kecamatan Kabupaten Cilacap. Di bawah sumpahnya, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan No 2852/Pdt.G/2023/PA.Clp



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah milik bersama disebelah orang tua Termohon;
- Bahwa Selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak, tiga laki laki dan satu perempuan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak awal tahun 2021;
- Bahwa Penyebabnya masalah Termohon kurang menerima dengan keadaan Pemohon yang sedang mengalami kebangkrutan;
- Bahwa Pihak keluarga pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 September 1999.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan No 2852/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilacap, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cilacap untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan,

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan No 2852/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilacap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pengadilan Agama Cilacap berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan No 2852/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi ;
2. Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 2 tahun 4 bulan;
3. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan No 2852/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cilacap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp535.000.00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1444 hijriyah oleh kami Drs. AF. Maftukhin, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Suharto, M.H. serta Drs. H. Achmad Baidlowi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1444 Hijriyah. oleh Ketua Majelis

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan No 2852/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sudarsono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon didampingi Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. AF. Maftukhin, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Suharto, M.H.

Drs. H. Achmad Baidlowi
Panitera Pengganti,

Sudarsono, S.H.

Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	280.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Biaya PBT	Rp	100.000,00
Jumlah	Rp	535.000,00

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan No 2852/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan No 2852/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12